

**PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

FRENGKY H.F. TAMBUNAN

**NPM : 06 840 0017
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

Nama : Frengki. H. F. Tambunan
NPM : 06.840.0017
Bidang : Kependanaan
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pada Peristiwa Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan
Hilangnya Nyawa (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Suhatrizal, SH, MH
Jabatan : Pembimbing I
Tgl Persetujuan : 02-02-2011
Tanda Tangan : 

2. Nama : Darma Sembiring, SH, MH
Jabatan : Pembimbing II
Tgl Persetujuan : 11-01-2011
Tanda Tangan : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Syafaruddin, SH, MHum 

2. Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH, MH 

3. Penguji I : Suhatrizal, SH, MH 

4. Penguji II : Darma Sembiring, SH, MH 

Disetujui Oleh :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
(Syafaruddin, SH, MHum)

Ketua Bidang Kependanaan


(Elvi Zahara Lubis, SH, MHum)

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

FRENGKY H.F. TAMBUNAN

NPM : 06 840 0017

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang diterapkannya ketentuan Pasal 359 KUH Pidana dalam hal terjadinya suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan mengambil penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Untuk melakukan penelitian ini maka diajukan permasalahan yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kelalaian pengemudi kendaraan dalam pelanggaran lalu lintas dan bagaimana sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

Matinya orang lain dengan tidak sengaja, adalah karena perbuatan seseorang mengakitatnya matinya orang lain. Dimana matinya orang lain tersebut bukan sebagai maksud tetapi semata-mata akibat perbuatannya yang akibatnya tidak diperkirakan dapat menyebabkan orang lain mati.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) adalah "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya."

Dari hasil pengolahan data tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut Penerapan Pasal 359 KUHP pada peristiwa pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat adanya kelalaian terjadi terjadi karena perbuatan si pembuat yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut bukan merupakan suatu kehendak tetapi hanya merupakan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian itu sendiri. Faktor-faktor yang ditemui dalam penerapan Pasal 359 pada peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang datangnya dari perilaku pengemudi kendaraan bermotor tersebut seperti, keadaan sikap pengemudi, kondisi fisik pengemudi, sikap kekanak-kanakan pengemudi, taraf intelektual pengemudi dan rasa ketenteraman pengemudi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, November 2010

FRENGKY H.F. TAMBUNAN
NPM : 06 840 0017

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HILANGNYA JIWA ORANG LAIN	9
A. Pengertian Matinya Orang Lain Dengan Tidak Sengaja.....	9
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Pasal 359 KUHP	11
C. Hubungan Tentang Hilangnya Jiwa Orang Dengan Pasal 359 KUHP	12
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS.....	23

A. Pengertian Lalu Lintas	23	
B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	26	
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas.	31	
D. Akibat Dari Pelanggaran Lalu Lintas.....	33	
BAB IV	PROSES DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DAN UNDANG- UNDANG NO. 22 TAHUN 2009	35
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP	35	
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan	44	
C. Sanksi Hukuman Yang Diterapkan UU Pelanggaran Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009)	45	
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Pelanggaran Lalu Lintas.....	54	
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	60	
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64	
B. Saran.....	64	

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat memberikan arahan dalam pembangunan bidang hukum, bahwa hukum tampil di depan dan memberikan arah pembangunan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah pegunungan tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda di atas empat. Baik kendaraan pribadi maupun milik perusahaan milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami

hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan disertai dengan bertambah panjangnya jalan. Sehingga masalah yang timbul di jalanpun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan kecelakaan lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi sebelumnya yang tidak dibarengi dengan kesadaran dari pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas, sehingga dengan hal itu memerlukan perencanaan yang matang dan terarah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dapat tercapai. Jalan dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam menggunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang menyadari bahwa

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku/Literatur:**

- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Malang Fakultas Hukum. 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AKHM Pitham, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Kepolisian Negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SURAT DAKWAAN

Reg. Perk. No: PDM- 111 /Rp.9/Ep.1/02/2010

AS

: **ABDUL HAKIM**
 ahir : Belawan
 tanggal Lahir : 25 tahun / 20 September 1984
 amin : Laki-laki
 aan : Indonesia
 tinggal : Jl. Hidayah Lor. Melati No. 289 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan
 : Islam
 n : Swasta
 an : SLTP

ANAN :

idik : Tidak Ditahan
 a Penuntut Umum : Tidak Ditahan

AN

wa ia terdakwa **ABDUL HAKIM** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 sekitar pukul 20.30 tidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 bertempat di jalan umum Jl. pan SMP Negeri 26 Kel. Belawan Sicanang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk h hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, akibat **kelalaian terdakwa an orang lain mati yaitu korban JODI AGUNG TANJUNG**, yang dilakukan terdakwa

elasa tanggal 13 Oktober 2009 sekitar pukul 20.30 wib bertempat di Jl. Sicanang Belawan Negeri 26 Belawan korban Jodi Agung Tanjung melintas dengan menggunakan sepeda motor a Supra dengan nomor polisi BK-2593-IY yang datang dari arah Utara menuju Selatan Jl. elawan sedangkan terdakwa datang dari arah berlawanan dari Selatan menuju Utara dengan n sepeda motor jenis Suzuki New Shogun nomor polisi BK-6474-GW dengan membonceng lakang dan anaknya yang duduk didepan terdakwa berpegangan dengan spido meter sepeda saat itu cuaca sedang hujan gerimis dan kondisi jalan licin sedangkan penerangan jalan ada dan dalam kondisi sepi pengendara jalan lain, tiba dipersimpangan jalan Sicanang dan Jalan engan tiba-tiba terdakwa membelokkan arah sepeda motornya kearah kanan mengambil jalur ah berlawanan sehingga tidak dapat menghindari datangnya sepeda motor korban yang datang lawanan hingga mengakibatkan sepeda motor terdakwa menyenggol ban sepeda motor korban, orban terjatuh keaspal jalan dalam posisi tertelungkup dengan wajah mengarah kesamping, n luka lecet, dada dan perut luka memar dan gigi bagian depan atas lepas, sedangkan Terdakwa i dari sepeda motor dan mengalami luka lecet, anak korban mengalami luka robek pada kening dakwa juga terluka pada kanan. Kemudian korban yang tidak sadarkan diri lagi dibawa oleh , membantu ke RS. Delima simpang sicanang untuk mendapat pertolongan namun karena ah korban dirujuk ke RS. Delima Martubung namun dalam perjalanan korban meninggal dunia an Surat Visum Et Repertum RS. Delima Martubung tertanggal 16 Desember 2009 Nomor : UD/XII/2009 yang ditandatangani oleh Dr. Monang Situmorang, dengan hasil pemeriksaan in bahwa :

dikepala dan dada
 buatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana-----

Belawan 12 Februari 2010
 Jaksa Penuntut Umum



ELISABETH, SH
 Njaksa, Nip.230029395

SURAT TUNTUTAN

Reg. Perkara No : PDM-111/RP.9/Ep.1/02/2010

----- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : ABDUL HAKIM
Tempat Lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/KN-an : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.hidayah Lor.mlai kel.Belawan Sicanang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP.

----- Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor :/Pid.B/2010/PN-Mdn tanggal 2010 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B -...../N.2.26.3/Ep.2/..../2010 tanggal 2010, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Melanggar Pasal : 359 KUHP (Dakwaan terlampir)
FAKTA-FAKTA :**

----- Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :-----

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. RINALDI TANJUNG : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia terdakwa ABDUL HAKIM pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan sicannag depan SMPN 26 kel.belawan Sicanang karena kelalaiannya telah menyebabkan korban Jodi Agung Tanjung meninggal dunia ketika sepeda motor terdakwa menabrak ban depan korban yang tengah melintas dan terdakwa mengambil jalur jalan korban sehingga menyenggol korban hingga korban terjatuh ke badan aspal dan mengalami luka karena sepeda motor korban terjatuh karena jalan dalam kondisi licin dan cuaca sedang gerimis sehingga nyawa korban tidak dapat tertolong lagi ketika tiba di RS Delima Martubung (sesuai visum et revertum No.43/IGD/RSUD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan
2. SARONI : Dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia terdakwa ABDUL HAKIM pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan sicannag depan SMPN 26 kel.belawan Sicanang karena kelalaiannya telah menyebabkan korban Jodi Agung Tanjung meninggal dunia ketika sepeda motor terdakwa menabrak ban depan korban yang tengah melintas dan terdakwa mengambil jalur jalan korban sehingga menyenggol korban hingga korban terjatuh ke badan aspal dan mengalami luka karena sepeda motor korban terjatuh karena jalan dalam kondisi licin dan cuaca sedang gerimis sehingga nyawa korban tidak dapat tertolong lagi ketika tiba di RS Delima Martubung (sesuai visum et revertum No.43/IGD/RSUD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

II. KETERANGAN AHLI :

III. SURAT :

- Visum hasil Visum et Revertum No.43/IGD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 An korban Jodi Agung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Monang Situmorang.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 43/IGD/XIII/2009 tanggal 16 Desember 2009 An korban Jodi Agung yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Monang Situmorang.

IV. PETUNJUK :

Adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motro Suzuki Shogun BK 6474 GW.
- 1 (satu) lembar STNK BK 6474 GW.
- 1 (satu) lembar SIM C an.Abdul Hakim.
- 1 (satu) unit sepeda motor BK 2593 IY.
- 1 (satu) lembar STNK BK 2593 IY.

V. KETERANGAN TERDAKWA : ABDUL HAKIM merangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa ABDUL HAKIM pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Jalan sicannag depan SMPN 26 kel.belawan Sicanang karena kelalaiannya telah menyebabkan korban Jodi Agung Tanjung meninggal dubia ketika sepeda motor terdakwa menabrak ban depan korban yang tengah melintas dan terdakwa mengambil jalur jalan korban sehingga menyenggol korban hingga korban terjatuh ke badan aspal dan mengalami luka karena sepeda motor korban terjatuh karena jalan dalam kondisi licin dan cuaca sedang gerimis sehingga nyawa korban tidak dapat tertolong lagi ketika tiba di RS Delima Martubung (sesuai visum et revertum No.43/IGD/RSUD/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009.

- BARANG BUKTI :

- 1 (satu) unit sepeda motro Suzuki Shogun BK 6474 GW.
- 1 (satu) lembar STNK BK 6474 GW.
- 1 (satu) lembar SIM C an.Abdul Hakim.
- 1 (satu) unit sepeda motor BK 2593 IY.
- 1 (satu) lembar STNK BK 2593 IY.

----- Dari keterangan dan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, dimana keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan terdakwa mengakui kebenaran tentang keterangan saksi-saksi, maka keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

----- Setelah alat bukti terpenuhi, sekarang kami akan membuktikannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan yang melanggar Pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati.**

----- Oleh karena semua unsur telah dapat kami buktikan, maka dengan ini kami nyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pneganiayaan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP: -----

----- Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana kami atas diri terdakwa ABDUL HAKIM perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban meninggal dunia.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil.
- Terdakwa dan korban telah berdamai.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

----- Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa serta telah memperhatikan Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAKIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyebabkan orang lain Mati karena kesalahannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAKIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motro Suzuki Shogun BK 6474 GW.
 - 1 (satu) lembar STNK BK 6474 GW.
 - 1 (satu) lembar SIM C an.Abdul Hakim.
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK 2593 IY.
 - 1 (satu) lembar STNK BK 2593 IY.
 Dikembalikan pada pemiliknya.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (^{dua}seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari ^{senin} tanggal April 2010.

JAKSA PENUNTUT UMUM



ELISABETH PANJAITAN, SH
AJUN JAKSA NIP. 230029395..

PUTUSAN

No. 623/Pid.B/2000 /PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL HAKIM
Tempat Lahir : BELAWAN
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 20 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Hidayah Lor. Mlati Kel. Belawan Kecamatan

----- Terdakwa ditahan sejak tanggal _____ sampai dengan sekarang.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara;
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyebabkan orang lain Mati karena kesalahannya.
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara denda _____ subsidair
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Suzuki sflogun BK 6474 Gw, 1 lembar STNK BK 6474 Gw, 1 lembar STNK an. Abdul Hakim, 1 unit sepeda motor BK 2593 IV, 1 lembar STNK BK 2593 IV, dikembalikan pada pertamanya.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,
(Dua Ribu Rupiah)

----- Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 22 Februari 2000 No. PDH - 111/Rp. 9 / Ep. 1 / 02 / 2010 yang berbunyi sebagai berikut.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut; Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. RINALDI TANJUNG

2. SARONI

----- Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik.

----- Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik.

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal _____

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

----- Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Yang memberatkan :

PERBUATAN TERDAKWA MEMBUAT SAKSI KORBAN MENINGGAL DUNIA.

Yang meringankan :

- TERDAKWA MEMILIKI ANAK yg MASUK KECIL, - TERDAKWA DAN KORBAN TELAH BERDAMAI, - TERDAKWA BERTERUS TERANG MENGAKUI PERBUATANNYA DAN TIDAK MEMPERSULIT DIPERSIDANGAN. - TERDAKWA BELUM PERNAH DIHUKUMI. - TERDAKWA MENYERUAI PERBUATANNYA DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI PERBUATAN

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini.

----- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan

MENGADILI

----- Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana:

Karena kesalahannya Menyebebikan Orang Lain Mati "

----- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: -----

----- Menjatuhkan Terdakwa tetap ditahan,

----- Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun BK 647A GW ; 1 lembar STNK BK 647A GW, 1 lembar SIMC An- Abdul Ha Kim, 1 unit sepeda motor BK 2503 TY ; 1 lembar STNK BK 2503 TY di kembalikan

----- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua Ribu Rupiah) kpd Penit Mya -

----- Demikianlah putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin tanggal 19-4-2010 oleh kami CATUR . I . SH . MHM


sebagai Hakim Ketua, I . KETUT . S . SH . MH dan MAYAWATI . R . SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu


oleh NETTY RIAMA - SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh ELISADETH . S Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,



1. I . ketut . S . SH . MH


2. MAYAWATI . R . SH

Hakim Ketua,


CATUR . I . SH . MHM

Panitera Pengganti,


NETTY RIAMA . SH

PENGADILAN NEGERI/NIAGA DAN HAM
M E D A N

Kutipan Putusan Daftar Pidana
(Pasal 193 ayat 1 KUHP)

Nomor : 623/Pid.B/2010/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara
Kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HAKIM**
Tempat lahir : **Belawan**
Umur / tanggal lahir : **25 Tahun / 20 September 1984**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jl.Hidayah Lor.Melati No.289 Kel.Belawan Sicanang
Kec.Medan Belawan.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Pendidikan : **SLTP**

Terdakwa TIDAK DITAHAN

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;
Mengingat pasal : 359 KUHP

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena Kesalahannya menyebabkan Orang lain Mati.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menyatakan barang Bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun BK 6474 GW; 1 (satu) lembar STNK BK 6474 GW; 1 (satu) lembar SIM C An.ABDUL HAKIM; 1 (satu) unit sepeda motor BK 2593 IY; 1 (satu) lembar STNK BK 2593 IY;
Dikembalikan kepada Pemiliknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.(Seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : S E N I N, tanggal 19 April 2010 Oleh Kami CATUR IRIANTORO.SH.MHum sebagai Hakim Ketua, I.KETUT SUDIRA.SH.MH dan MAYAWATLR.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Purusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NETTY RIAMA.SH Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh ELISABETH PANJAITAN.SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

LKETUT SUDIRA.SH.MH

MAYAWATLR.SH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HAKIM KETUA

CATUR IRIANTORO.SH.MHum

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA.SH